



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 62 TAHUN 2001

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUTIHAN
(PEMBEBASAN DENDA UJI KENDARAAN BERMOTOR)
DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang

: bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Uji Kendaraan Bermotor khususnya bagi kendaraan wajib uji yang telah mengalami uji kir, maka perlu dilaksanakan Pemutihan (Pembebasan Denda Uji Kendaraan Bermotor) di Kabupaten Jombang dan mengatur Ketentuannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188/215/405.12/2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PEMUTIHAN (PEMBEBASAN DENDA UJI KENDARAAN BERMOTOR) DI KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diatur ketentuan tentang Pelaksanaan Pemutihan (Pembebasan Denda Uji Kendaraan Bermotor) di Kabupaten Jombang.

Pasal 2

pelaksanaan Pemutihan (Pembebasan Denda Uji Kendaraan Bermotor) di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 1, dilakukan terhadap semua jenis kendaraan wajib uji yang telah mati uji kirnya.

Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan Pemutihan (Pembebasan Denda Uji Kendaraan Bermotor) sebagaimana dimaksud Pasal 2, diberikan selama 3 bulan sejak tanggal 1 Oktober 2001 s/d 31 Desember 2001.


Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 13 Oktober 2001


RUPATI JOMBANG,



A. F. F. ANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 13 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 62/D2